

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup menyeluruh lengkap dan berlapis, mulai dari menunjukkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pemberian izin usaha pertambangan dibagi berdasarkan kewenangan wilayah, Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan pemegang izin usaha pertambangan dapat menolak mineral lain, serta kewenangan izin usaha pertambangan operasi produksi dibagi antara bupati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai lintas wilayahnya, Pasal 67, 74, dan 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga menyebutkan pemberian IPR/IUPK oleh bupati/walikota dan Menteri serta sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin hingga sepuluh tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah, serta pengaturan sektoral seperti Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 44 yang mengatur terkait sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Seluruh regulasi tersebut telah mengatur aspek perizinan, perlindungan lingkungan, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran, termasuk kegiatan pertambangan ilegal.
2. Implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka belum berjalan secara optimal, karena masih dihadapkan dengan kendala yang bersifat, struktural, substansial, dan kultural. Rendahnya kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha, adanya faktor ekonomi, serta indikasi dukungan

oknum tertentu turut memperkuat keberlangsungan pertambangan ilegal. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan secara preventif dan represif pada kenyataannya belum efektif, karena aktivitas pertambangan ilegal masih berulang, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka perlu memperkuat regulasi di tingkat lokal, khususnya dengan membentuk peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pertambangan ilegal. Perlu adanya kejelasan pembagian kewenangan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan harus terus ditingkatkan guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Pada pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memperkuat koordinasi sinergi antara instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), agar penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal berjalan efektif dan terintegrasi. Perlu adanya peningkatan dalam kapasitas dan jumlah sumber daya manusia pada instansi terkait guna mengoptimalkan pengawasan dan penindakan di lapangan. Upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha wajib ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa pandang pilih.